

# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik kab.go.id

## GRESIK

### PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ ()2 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
  - 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan SPS Nomor: 421.9/1951/437.53/2014 tanggal 11 Agustus 2014:
  - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/190/437.53/2020 tanggal 08 Agustus 2020;
  - 6. Permohonan dari Perkumpulan Posyandu PAUD Kuncup Harapan Nomor: 07/POS PAUD KH/SDM/Ijop/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Posyandu PAUD Kuncup Harapan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220205851711

### Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

SPS Kuncup Harapan

Alamat

Jl. Pendidikan RT 001 RW 001 Desa

Sidomulyo Kecamatan Sidayu Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Shofiyul Ulum

### Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik : 0 2 FEB 2021 Tanggal KARKEPALA S PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABURANEN GRESIK Drs. MULYANTO, MM. © RPembina Utama Muda MP. 19610504 198003 1 001